



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp. 646994, 636895, Fax. 646655, Website: <http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 28 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR NOMOR 26 /UN27/HK/2017
TENTANG BESARAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 26 /UN27/HK/2017 tentang Besaran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Sebelas Maret pada pasal 4 huruf a mengatur bahwa persyaratan pembayaran UKT mahasiswa Program Sarjana sebesar 50% adalah apabila tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Maret** bagi mahasiswa yang lulus pada Semester 9, atau tidak melebihi tanggal terakhir **bulan September** bagi mahasiswa yang lulus pada Semester 10;
- b. bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, terdapat kekeliruan dalam penetapan bulan kelulusan, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Rektor tersebut pada huruf a, tanggal/bulan kelulusan tersebut perlu dirubah menjadi: "...tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Oktober** bagi mahasiswa yang lulus pada Semester 9, atau tidak melebihi tanggal terakhir **bulan April** bagi mahasiswa yang lulus pada Semester 10";
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864); ..

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1180);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1007);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR NOMOR 26/UN27/HK/2017 TENTANG BESARAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

Pasal 1

Merubah ketentuan persyaratan tanggal kelulusan pembayaran UKT mahasiswa Program Sarjana sebesar 50% yang tercantum pada Pasal 4 huruf a Peraturan Rektor Nomor 26 /UN27/HK/2017 Maret menjadi: "Tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus mahasiswa yang bersangkutan tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Oktober** bagi mahasiswa yang lulus pada Semester 9, atau tidak melebihi tanggal terakhir **bulan April** bagi mahasiswa yang lulus pada Semester 10.

Pasal 2

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 26/UN27/HK/2017 tentang Besaran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Sebelas Maret dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali yang diadakan perubahan dalam Peraturan ini;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juli 2017.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 JUL 2017
Rektor,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 195707071981031006

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth.

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Arsip